

'UQUBAT TERHADAP JARIMAH ZINA YANG MELIBATKAN ANAK

Kajian Putusan Nomor 02/JN/2018/MS.Mbo

PUNISHMENT ON ADULTERY THAT INVOLVING CHILD

An Analysis of Decision Number 02/JN/2018/MS.Mbo

Mansari

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Universitas Iskandarmuda

Email: mansari@unida-aceh.ac.id (*Correspondence*)

Ahmad Fikri Oslami

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan

Email: fikri.oslami@yahoo.com

Zahrul Fatahillah

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama Aceh

Email: zahrulfatahillah@rocketmail.com

Naskah diterima: 13 Mei 2020; revisi: 29 November 2021; disetujui: 13 Januari 2022

DOI: 10.29123/jy.v14i3.436

ABSTRAK

Putusan Nomor 02/JN/2018/MS.Mbo hanya menjatuhkan 'uqubat bagi pelaku laki-laki dewasa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan zina dengan anak. Padahal prinsip utama dalam zina adalah adanya dua pihak yang secara suka rela melakukan hubungan intim di luar perkawinan sah. Persoalan utama kajian ini adalah apakah anak dalam Putusan Nomor 02/JN/2018/MS.Mbo dapat dijatuhkan 'uqubat zina, dan mengapa hakim tidak menjatuhkan 'uqubat bagi anak dalam Putusan Nomor 02/JN/2018/MS.Mbo. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang berusaha memberikan penilaian terhadap putusan tersebut. Bahan hukum primer yang digunakan Putusan Nomor 02/JN/2018/MS.Mbo. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan menelaah literatur perpustakaan. Analisis data dilakukan secara preskriptif dengan tujuan memberikan penilaian terhadap putusan tersebut dengan menggunakan kaidah dan asas-asas dalam ilmu hukum dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak dalam Putusan Nomor 02/JN/2018/MS.Mbo dapat dijatuhi dengan 'uqubat hudud, karena terbukti secara suka

rela melakukan perbuatan zina, dan anak telah berumur 16 tahun yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Alasan hakim tidak menjatuhkan 'uqubat bagi pelaku anak dikarenakan beberapa faktor, yaitu: anak dianggap sebagai korban, penuntut umum tidak mengajukan dakwaan dan penuntutan terhadap pelaku anak, dan pengetahuan hakim terhadap otoritasnya untuk meminta penjelasan kepada penuntut umum melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara yang ada kaitannya dengan perkara yang sedang diadili masih kurang.

Kata kunci: qanun hukum jinayat; 'uqubat; jinayah; hudud.

ABSTRACT

The Decision Number 02/JN/2018/MS.Mbo only imposes 'uqubat (punishment) for adult male perpetrators who is proven guilty of committing adultery with a girl. Whereas, the main principle of adultery is voluntary sexual intercourse between two parties outside of legal marriage. The main issue of this study is whether the girl in Decision Number 02/JN/2018/MS.Mbo can be imposed of an adultery 'uqubat and why the judge didn't impose the 'uqubat for the girl in Decision Number 02/JN/2018/MS.Mbo. The author uses a normative juridical research method to assess the decision. The Decision Number 02/JN/2018/MS.Mbo is the primary legal material. The secondary legal materials were acquired by reviewing library literature. The data were analyzed prescriptively, intending to assess the decision using the rules and principles in the science of law and Islamic law. The study results show that the girl in Decision Number 02/JN/2018/MS.Mbo can be sentenced with 'uqubat hudud because it was proven that she voluntarily committed adultery. The girl is 16 years old and can be asked for responsibility for her actions. The judges did not impose 'uqubat for the girl due to several factors, namely: the girl was considered as a victim, the prosecutor didn't submit an indictment and criminal charge against the girl, and a lack of the judge's knowledge of their authority to ask for an explanation to the public prosecutor in carrying out investigations and prosecutions for the cases that related to the case that was being tried.

Keywords: qanun jinayat law; 'uqubat (punishment); jinayah (crime); hudud.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zina merupakan salah satu jarimah yang dilarang dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Selain zina, terdapat sembilan jarimah lainnya yang dilarang dalam qanun tersebut yaitu *khamar*; *maisir*; *khalwat*; *ikhtilath*; zina; pelecehan seksual; pemerkosaan; *qadzaf*; *liwath*; dan *musahaqah* (Mansari & Melayu, 2018: 426-427). Menurut Pasal 1 angka 26 Qanun Hukum Jinayat, "Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak." Ketentuan ini menegaskan zina tidak hanya dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan, tapi adanya kemungkinan seorang laki-laki berzina dengan dua perempuan atau lebih tanpa adanya ikatan perkawinan (Abbas, 2015: 47). Abdul Aziz Dahlan (2005) mendefinisikan zina adalah melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum memiliki ikatan nikah, yaitu dengan memasukkan zakar ke dalam *faraj* yang haram tanpa ada *syubhat* dan secara naluri mengundang syahwat. Menurut *fiqh*, zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas *hasyafah* (kepala zakar) (Mujie et al., 2002: 443).

Zina juga dilarang dalam sistem hukum barat dan sistem hukum adat. Perbuatan zina di dalam sistem hukum barat telah dirumuskan dalam Pasal 284 KUHP (Ishak, 2012: 166). Zina dalam perspektif hukum adat merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan dan menjadi penyakit sosial (Suhartini & Sabekti, 2019: 73). Qanun Hukum Jinayat mengatur jarimah zina dalam Pasal 33 sampai Pasal 45. Dalam Pasal 33 ayat (1), yaitu: “*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.*” Kata yang digunakan dalam ketentuan ini adalah setiap orang, sehingga baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan zina dapat dikenakan dengan ‘*uqubat hudud*. Termasuk di dalamnya adalah subjek hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Qanun Hukum Jinayat yaitu:

- a. Setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh;
- b. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;
- c. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam qanun ini;
- d. Badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

Kata setiap orang beragama Islam dalam Pasal 5 huruf a tidak diberikan penjelasan lebih lanjut, sehingga memberikan ruang untuk diterjemahkan secara berbeda-beda oleh penegak hukum. Apakah barang siapa yang dimaksudkan dalam huruf a hanya berlaku untuk orang dewasa atau juga dapat berlaku bagi anak-anak yang melakukan pelanggaran terhadap jarimah yang terdapat dalam Qanun Hukum Jinayat tanpa adanya pengecualian. Konsekuensi yang muncul dari tidak adanya penjelasan lebih lanjut adalah anak yang melakukan jarimah dimungkinkan dikenakan ‘*uqubat* sebagaimana yang telah ditetapkan, termasuk di dalamnya bagi anak yang melakukan zina. Hal ini dikarenakan dua alasan, yaitu qanun merumuskan anak yang melakukan pelanggaran jinayat adalah anak yang telah berumur 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 67 ayat (1) Qanun Hukum Jinayat. Karenanya bisa juga dijatuhi dengan hukuman yang telah ditetapkan. Alasan kedua adalah karena dalam jarimah zina ada dua orang, laki-laki dan perempuan yang atas dasar suka sama suka melakukannya. Bisa jadi dalam perbuatan zina ada seorang dewasa yang melakukannya terhadap seorang anak, seperti dalam Putusan Nomor 02/JN/2018/MS.Mbo.

Hakim menjatuhkan hukuman bagi pelaku dewasa dalam putusan tersebut karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan zina dengan anak. ‘*Uqubat* yang dijatuhkan adalah ‘*uqubat hudud cambuk* sebanyak 100 (seratus) kali dan ditambah ‘*uqubat ta’zir* penjara selama 25 (dua puluh lima) bulan dengan ketetapan bahwa lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari ‘*uqubat ta’zir* yang dijatuhkan. Putusan tersebut tidak menjatuhkan ‘*uqubat* bagi perempuan sebagai pasangan berzina yang merupakan masuk ke dalam kategori anak. Anak yang berumur 16 tahun dalam putusan tersebut hanya dijadikan sebagai saksi di persidangan untuk memperjelas peristiwa zina.

Bagi pelaku yang melakukan zina dengan anak diancam dengan ‘*uqubat hudud* serta ditambahkan dengan ‘*ta’zir*. Pasal 34 Qanun Hukum Jinayat menentukan bahwa: “*Setiap orang dewasa yang*

melakukan zina dengan anak, selain diancam dengan ‘uqubat hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.’”

Ketentuan ini mempertegas bahwa hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku yang melakukan zina dengan anak lebih tinggi dibandingkan daripada zina dengan orang dewasa. Di samping dikenakan hukuman hudud sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur’an, juga ditambahkan dengan *ta’zir* berupa cambuk 100 kali atau 1.000 gram emas murni atau dipenjara selama 100 tahun. Menurut Syahrizal Abbas (2015), penentuan *‘uqubat* lebih tinggi bagi pelaku zina terhadap anak dikarenakan untuk melindungi anak, karena anak merupakan generasi yang akan meneruskan kehidupan bangsa ini yang harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya.

Penjatuhan hukuman bagi pelaku dewasa ini dikarenakan berdasarkan fakta yang ada, pelaku dewasa terbukti melakukan zina dengan anak, sehingga hakim memilih menggunakan Pasal 34 yakni zina dengan anak, bukan menggunakan Pasal 33 ayat (1) yakni sesama orang dewasa. Pertimbangannya bahwa terdakwa melakukan zina atas perasaan suka sama suka dengan saksi sebanyak 6 (enam) kali yang dilakukan di rumah terdakwa. Kemudian berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan majelis hakim menemukan fakta bahwa benar pada saat melakukan persetubuhan dengan anak, terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, anak juga tidak ada melakukan perlawanan atau berusaha melepaskan diri, melainkan hanya pasrah dan menikmati. Berdasarkan fakta yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan majelis hakim memutuskan hukuman terhadap terdakwa *‘uqubat* hudud cambuk sebanyak 100 (seratus) kali dan ditambah *‘uqubat ta’zir* penjara selama 25 (dua puluh lima) bulan. Untuk anak sebagai pasangan berzina dalam kasus tersebut tidak dijatuhi dengan *‘uqubat*.

Majelis hakim tidak mempertimbangkan secara khusus tidak menjatuhkan *‘uqubat* terhadap anak dalam putusan tersebut. Fokus hakim kepada pelaku orang dewasa yang telah terbukti sesuai fakta di persidangan. Meskipun demikian hakim ada mempertimbangkan bahwa anak tersebut menjadi korban dalam kasus zina. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa:

“Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian korban masih berumur 16 (enam belas) tahun sesuai kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. ... Dengan demikian menurut majelis hakim unsur *“terhadap anak”* telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Fokus utama yang diperiksa pada persidangan tersebut adalah berkaitan dengan terdakwa yang telah dewasa. Padahal berdasarkan Pasal 179 ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat majelis hakim dapat meminta kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan penyidikan dan penuntutan untuk memanggil orang yang diduga melakukan pelanggaran terhadap hukum jinayat. Akan tetapi,

dalam Putusan Nomor 02/JN/2018/MS.Mbo, anak yang terlibat dalam kasus zina tidak dinaikkan perkaranya dan diproses sesuai dengan hukum yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang telah penulis deskripsikan di atas, Putusan Nomor 02/JN/2018/MS.Mbo yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini sangat menarik dikaji dan ditelaah secara komprehensif dalam perspektif Qanun Hukum Jinayat, khususnya yang berkaitan dengan zina terkait dengan anak yang melakukan zina. Untuk itulah penulis menguraikan kajian ini dengan menggunakan bahan, konsep, asas dan kaidah-kaidah dalam ilmu hukum untuk mengkaji lebih lanjut persoalan dalam kajian ini.

B. Rumusan Masalah

Untuk membatasi kajian ini agar tidak melebar secara luas, peneliti membatasi kajian ini dengan merumuskan dua permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah anak yang melakukan zina dalam Putusan Nomor 02/JN/2018/MS.Mbo dapat dikenakan ‘*uqubat*’ sebagaimana yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat?
2. Mengapa hakim tidak menjatuhkan ‘*uqubat*’ bagi anak dalam Putusan Nomor 02/JN/2018/MS.Mbo?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis secara hukum anak yang melakukan zina dalam Putusan Nomor 02/JN/2018/MS.Mbo dapat dikenakan ‘*uqubat*’ zina atau tidak berdasarkan Qanun Hukum Jinayat Aceh. Tujuan lainnya dari kajian ini adalah untuk menganalisis alasan hakim yang tidak menjatuhkan ‘*uqubat*’ bagi anak dalam Putusan Nomor 02/JN/2018/MS.Mbo.

Melalui kajian ini diharapkan dapat memberikan nilai yang positif bagi berbagai kalangan, yaitu: *pertama*, bagi penulis, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan atau pengetahuan baru bagi penulis. *Kedua*, bagi praktisi, diharapkan dapat memberikan referensi bagi para praktisi hukum dalam menangani kasus zina yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak. *Ketiga*, bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan bisa menjadi referensi dalam penegakan hukum jinayat di Aceh.

D. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Zina dalam Hukum Jinayat

Dalam Islam perbuatan zina dianggap sebagai perbuatan yang sangat keji dan dianggap sebagai jarimah atau secara harfiah berarti *fahishah*. Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa zina ialah

hubungan badan yang diharamkan dan dilakukan dengan disengaja oleh pelakunya (Audah, 2005: 349). Zina berarti hubungan kelamin di antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan, artinya tidak ada hubungan perkawinan atau pernikahan antara pelaku zina (Doi, 1992: 31). Para *fuqaha* mengartikan zina ialah melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan kelamin pria ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat dan atas dasar syahwat (Ali, 2009: 37). Zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam sebuah hubungan perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut (Dahlan, 2005: 2026). Muslich (2005) mengatakan bahwa ajaran Islam memandang setiap hubungan kelamin di luar nikah sebagai zina dan mengancamnya dengan hukuman, baik pelaku sudah kawin, sudah pernah kawin atau belum kawin, dilakukan suka sama suka atau tidak.

Zina dapat dikategori menjadi dua yaitu zina *muhsan* dan zina *ghairu muhsan*. Zina *muhsan* yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang pernah menikah serta diancam dengan hukuman rajam. Sementara zina *ghairu muhsan* yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan yang sah (Djamali, 2002: 1999). Ancaman bagi pelakunya baik laki-laki maupun perempuan sebanyak 100 kali hukuman dera. Dalam Surat An-Nur Allah SWT berfirman:

نَوْنُ مَوْتٍ مُّبْتَنُّكَ نِإِ لِّلَا نِيْدِي فِ فِئْفَأَرْ اَمِهَبِ مَكْدُخَاتِ الْوَضَّيْدَلَجِ عَيَامِ اَمِهْنِم دِحَاو لَّاكَ اودُلِجِ اَفَ يِنَا زَلَاوْ ؤَيِّنَا زَلَا
نَيِّنِمُؤْمَلَا نِمِ ؤَفَيَا طِ اَمِهَبَا دَعْ دَهْشَيِّنْ وَظَرْ خَالَا مَوِيَلَاوْ هَلَّابِ

Artinya:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”

Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan zina, tetapi mereka sepakat terhadap dua unsur zina yaitu, persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum (Djazuli, 1997: 36). Adapun perbuatan zina yang dapat dikenai hukuman, apabila perbuatan itu memenuhi dua unsur zina, sebagai berikut: *pertama*; persetubuhan yang dianggap zina adalah persetubuhan dalam farji (vagina). Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan laki-laki (*kasyafah*) telah masuk ke dalam farji walaupun sedikit. Juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara zakar (kemaluan laki-laki) dan farji (kemaluan perempuan), selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama. Di samping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian, apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan maka persetubuhan tersebut tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhannya itu diharamkan karena suatu sebab. Misalnya, menyetubuhi istri yang sedang haid, nifas, atau sedang berpuasa Ramadhan.

Kedua; adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan persetubuhan padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram maka ia tidak dikenai hukuman *had*. Contohnya seperti seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita yang sudah punya suami tapi dirahasiakan kepadanya. Apabila terjadi persetubuhan setelah dilaksanakannya perkawinan tersebut maka suami tidak dikenai pertanggungjawaban (tuntutan) selama ia benar-benar tidak tahu bahwa wanita itu masih dalam ikatan perkawinan dengan suami terdahulu. Melawan hukum atau sengaja berbuat ini harus disertai dengan melakukan perbuatan yang diharamkannya itu, bukan sebelumnya. Artinya, niat melawan hukum tersebut harus ada pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang itu. Dengan demikian, menurut pendapat yang kedua tidak tahu hukum tersebut merupakan syubhat atau keadaan yang menyebabkan suatu perbuatan berada di antara dua ketentuan hukum, yaitu dilarang atau tidak yang dapat menggugurkan hukuman *had*, tetapi tidak membebaskannya dari hukuman *ta'zir* (Muslich, 2005: 25-26).

Subjek hukum zina dibagi menjadi dua, yaitu: *pertama*, tindak pidana perzinaan *ghairi muhshan*, yaitu tindak pidana perzinaan yang dilakukan oleh orang yang belum pernah terikat dalam tali perkawinan yang sah. *Kedua*, tindak pidana perzinaan *muhshan*, yaitu antara orang yang terikat atau pernah terikat dalam tali perkawinan yang sah (Hidayat, 2016: 47). Selain yang telah dijelaskan oleh para ulama, juga telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bahwa zina merupakan persetubuhan yang terjadi antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan kerelaan kedua belah pihak. Dari pengertian ini sudah sejalan dengan pendapat kebanyakan ulama mazhab yang menyatakan bahwa zina merupakan hubungan badan yang diharamkan dan disengaja menurut pelakunya (Audah, 2005: 308). Kemudian zina juga harus dibuktikan dengan pengakuan dan/atau empat orang saksi, jika pembuktian tersebut tanpa adanya pengakuan dan/atau empat orang saksi maka hukuman *had* zina tidak dapat ditegakkan karena adanya keraguan pada pembuktiannya (Rusyd, 2010: 726).

Qanun Jinayah Aceh telah mengatur delik perzinaan dan sudah merujuk pada dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis Nabi yang melarang keras perbuatan zina. Seperti yang terdapat dalam ayat (32) Surat Al-Isra. Pada ayat ini dijelaskan bahwa tidak hanya perbuatan zina saja yang dilarang, melainkan mulai dari perbuatan yang menjerumus kepada mendekati perbuatan zina dan hal-hal lain yang dapat menimbulkan zina. Selain dijelaskan dalam Al-Qur'an juga dijelaskan dalam Hadis yang berbunyi:

Dari Abdullah meriwayatkan, "Aku bertanya, Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Nabi menjawab "Kamu menjadikan tandingan bagi Allah (berbuat syirik), padahal Dia-lah yang telah menciptakan kamu. Lalu aku bertanya lagi, "Kemudian dosa apa lagi? Nabi menjawab "Kamu membunuh anakmu karena takut kalau ia akan makan bersama kamu." Kemudian dosa apa lagi? Nabi menjawab "Kamu berzina dengan isteri tetanggamu" (Bukhari, 2001: 6001).

Dalam dalil di atas dijelaskan bahwa perzinahan dilarang bukan tidak ada sebab, tetapi perbuatan tersebut memiliki efek negatif yang ditimbulkannya, seperti rusaknya tatanan keluarga, tidak jelasnya nasab anak keturunan, dan menularnya penyakit berbahaya. Selain itu terdapat tujuan yang ingin dicapai dalam pengaturan delik perzinahan yaitu untuk memelihara keturunan. Yaitu mengatur pernikahan dan mengharamkan zina. Jika aturan ini tidak dipatuhi maka dapat merusak keutuhan keturunan umat manusia (Sidiq, 2011: 229).

Mengenai status pelaku di dalam Qanun Jinayat Aceh dijelaskan bahwa pengaturan delik zina berlaku bagi setiap orang yang berzina. Dalam artian tidak hanya ditujukan kepada pelaku zina yang sudah atau pernah menikah, tetapi juga berlaku juga bagi pelaku zina yang masih lajang atau masih belum menikah dan masih kecil. Hal ini bisa dilihat dari penggunaan kata (setiap orang) yang melakukan jarimah zina. Hal demikian sudah sesuai dengan Hadis Nabi dari Ubadah bin Shamit yang menjelaskan bahwa sanksi pelaku zina tidak membedakan status pelakunya. Yaitu pelaku zina yang sudah atau yang pernah menikah dan pelaku zina yang masih lajang tetap dijatuhi hukuman *had* baik laki-laki maupun perempuan (Muslim, 2001: 204).

Perzinahan bukan saja suatu perbuatan yang dianggap jarimah, akan tetapi lebih dari itu, perzinahan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang termasuk dalam kelompok jarimah hudud, yaitu kelompok jarimah yang menduduki urutan teratas dalam tingkatan jarimah. Kelompok jarimah hudud ini mengancam pelakunya dengan hukuman yang sangat berat, dan rata-rata berupa hilangnya nyawa, paling tidak hilangnya sebagian anggota tubuh pelaku jarimah (Hakim, 2000: 70).

2. Batas Usia Anak dalam Qanun Jinayat dan Peraturan Perundang-undangan

Seperti yang sudah lazim diketahui bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai akil balig atau belum dewasa, laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan datangnya haid, jika tanda-tanda tersebut sudah nampak berapapun usianya maka ia tidak bisa lagi dikategorikan sebagai anak-anak yang bebas dari pembebanan kewajiban. Artinya tidak dijelaskan secara pasti batasan umur yang dikatakan anak, namun hanya menyebut kriteria-kriteria seseorang tidak lagi digolongkan sebagai anak (Bahri & Mansari, 2021: 9).

Berbagai kriteria untuk batasan usia anak pada dasarnya adalah pengelompokan usia maksimum sebagai perwujudan kemampuan seorang anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut akan beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu (Wadong, 2000: 24).

Dalam Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 67 dinyatakan bahwa: “apabila anak yang telah mencapai umur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan *‘uqubat* paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari *‘uqubat* yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau pemerintah

kabupaten/kota.” Adapun menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1, dirumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Rizkal & Mansari, 2019: 34).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada Pasal 1 ayat (1) juga telah dijelaskan bahwa yang digolongkan anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan si anak belum pernah kawin. Dalam undang-undang ini anak dibatasi dengan syarat yaitu umur antara 8 tahun sampai dengan 18 tahun. Kemudian si anak belum pernah kawin, maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin kemudian bercerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak sudah dianggap dewasa, walaupun umurnya belum genap 18 tahun.

Berbeda dengan Undang-Undang Pengadilan Anak, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa: “*anak merupakan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin*” (Abdussalam, 2007: 5). Batasan umur ini juga digunakan oleh KUHP Pasal 45 yang mendefinisikan anak yaitu: “*yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun.*” Oleh karena itu apabila ia tersangkut dengan perkara pidana maka hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, ataupun pemeliharanya dengan tidak dikenakan hukuman atau memerintakkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Namun ketentuan Pasal 45 ini sudah dicabut dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Dalam KUHPPerdata pada Pasal 330 memberikan penjelasan bahwa: “*orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin,*” tetapi dalam KUHP tidak dikenal dengan istilah anak, namun yang digunakan adalah istilah dewasa yaitu telah berumur 21 tahun, atau belum mencapai umur 21 tahun akan tetapi sudah pernah kawin, sedangkan belum dewasa adalah seseorang yang umurnya belum mencapai 21 tahun dan tidak atau belum pernah kawin (Prakoso, 1986: 84).

Penjatuhan pidana terutama pidana penjara terhadap anak masih dapat diterapkan dengan ketentuan sifatnya *ultimum remedium*. Hal tercantum dalam Pasal 3 huruf g Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan: “Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat” (Anjari, 2020: 363).

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif yang berusaha membahas dan menganalisis persoalan berdasarkan doktrin dan asas-asas yang telah diterangkan dalam ilmu hukum (Ali, 2014: 24). Penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan Putusan Nomor 02/JN/2018/MS.Mbo, sebagai fokus utama dalam kajian ini. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis isu hukum ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang berusaha menelaah kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan

yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Marzuki, 2014: 146). Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan studi dokumentasi terhadap literatur perpustakaan yang mengkaji dan membahas tentang zina dalam Qanun Hukum Jinayat, baik yang terdapat dalam jurnal dan hasil penelitian maupun yang terdapat dalam buku-buku. Analisis data dilakukan secara preskriptif, yaitu analisis data dengan memberikan argumentasi terhadap Putusan Nomor 02/JN/2018/MS.Mbo berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Preskripsi yang diberikan yaitu sebagai penilaian terhadap penerapan hukum jinayat dalam Putusan Nomor 02/JN/2018/MS.Mbo (Dewata & Achmad, 2015: 184).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Status Anak Sebagai Pelaku Zina dalam Putusan Nomor 02/JN/2018/MS.Mbo

Konsep zina dalam Pasal 1 angka 26 Qanun Hukum Jinayat adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. Merujuk pada ketentuan tersebut, zina akan terjadi apabila adanya dua pihak yaitu laki-laki dan perempuan dan dilakukan secara suka rela tanpa diikat oleh ikatan perkawinan. Apabila ketentuan itu dihubungkan dengan Putusan 02/JN/2018/MS.Mbo, perbuatan zina dianggap telah terjadi karena ada seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan melakukan persetubuhan tanpa adanya paksaan. Dalam kasus tersebut perempuan berusia 16 tahun sedangkan laki-laki berumur 22 tahun. Dengan demikian apabila merujuk kepada Pasal 34 dan Pasal 5 huruf a Qanun Hukum Jinayat yang menentukan bahwa qanun ini berlaku untuk setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh, maka kedua pelaku dapat dikenakan dengan *'uqubat hudud*. Alasan yang pertama adalah karena telah melakukan perbuatan zina yang dilakukan secara sengaja, dan alasan yang kedua karena anak dalam putusan tersebut sudah berumur 16 tahun di mana menurut konsepsi hukum jinayat sudah dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah perempuan karena masih di bawah umur dapat dikenakan dengan hukuman hudud. Maka perlu dianalisis batasan usia anak yang melakukan jarimah sebagaimana Pasal 67 ayat (1) Qanun Hukum Jinayat yang menentukan bahwa: "Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan *'uqubat* paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari *'uqubat* yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tua/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten/kota." Jadi, usia anak yang melakukan jarimah dalam qanun ini adalah di antara 12 (dua belas) dan 18 (delapan belas tahun), atau belum menikah.

Dengan demikian, secara yuridis anak dalam Putusan Nomor 02/JN/2018/MS.Mbo dapat dijatuhkan dengan hukuman karena telah melakukan perbuatan zina sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) yang ancaman hukumannya adalah 100 (seratus) kali cambuk, meskipun bila dianalisis dalam perspektif perlindungan anak belum menjamin kepentingan terbaik bagi anak, karena dalam hal ini anak menjadi korban dari laki-laki dewasa yang melakukan zina terhadap anak (Muthalib et

al., 2021: 420). Bagi laki-laki dalam kasus tersebut tidak dapat dijatuhkan dengan Pasal 33 ayat (1) karena pelaku melakukan jarimah dengan anak. Bagi pelaku dapat dikenakan dengan Pasal 34 Qanun Hukum Jinayat yang menyatakan bahwa: “Setiap orang dewasa yang melakukan zina dengan anak, selain diancam dengan ‘*uqubat* hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘*uqubat ta’zir* cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.” Oleh karenanya, penggunaan Pasal 34 dalam hal ini sudah tepat karena anak dalam kasus tersebut dianggap sebagai korban.

Pelaku laki-laki dan pelaku zina perempuan dalam kasus tersebut tidak dapat dijatuhkan dengan pasal yang sama, akan tetapi bagi laki-laki karena telah masuk ke dalam kategori dewasa yang melakukan zina dengan anak dapat dijatuhkan dengan Pasal 34. Sementara bagi perempuan dalam perspektif Qanun Hukum Jinayat Aceh dapat dikenakan dengan Pasal 33 ayat (1), karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan zina. Akan tetapi dalam kasus tersebut anak hanya dijadikan sebagai saksi yang menerangkan dan memperjelas kasus zina yang dilakukan oleh anak dengan pelaku dewasa. Majelis hakim tidak menggiring bahwa anak yang diperiksa di persidangan sebagai pelaku. Hakim menjatuhkan ‘*uqubat* kepada pelaku laki-laki yang melakukan ‘*uqubat* zina terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Qanun Hukum Jinayat yang ancaman sebanyak sebanyak 100 (seratus) kali dan ditambah ‘*uqubat ta’zir* penjara selama 25 (dua puluh lima) bulan.

Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pada saat kejadian anak masih berumur 16 (enam belas) tahun sesuai kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil. Dengan demikian menurut majelis hakim unsur “*terhadap anak*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Artinya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah memenuhi unsur tindak pidana (jarimah), yaitu pelaku telah melakukan perzinahan dengan anak dan pelaku melakukan perbuatan tersebut atas dasar suka rela.

Dalam perspektif *fiqh* Islam, para *fuqaha* sepakat seorang anak yang belum mencapai usia balig tidak wajib dikenakan hukuman bila anak tersebut melakukan dosa. Imam Syafi’i menjelaskan dengan merujuk pada kitab Allah terdapat dalil sebagai berikut: “Dan ujilah anak yatim itu hingga diketahui tibanya waktu menikah.” Imam Syafi’i menjelaskan tanda datangnya usia untuk boleh menikah bagi laki-laki mimpi dan haid bagi wanita saat itu mereka bukan anak-anak lagi. Semua hudud akan dibebankan kepadanya. Masa balig itu genap usia 15 tahun. *Had* pencurian dan lainnya diterapkan (Asy-Syafi’I, n.d: 246).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa batas usia balig bagi laki-laki adalah ketika mimpi dan haid bagi perempuan. Apabila sudah memasuki masa itu maka dapat dikategorikan sebagai orang dewasa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Begitu pula dinyatakan oleh Abdurahman I Doi, bahwa dalam Islam tidak membebaskan pertanggungjawaban hukum terhadap seorang anak sampai dia mencapai usia puber. *Qadhi* (hakim) hanya berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang (Doi, 1992: 16). Jadi, ketika anak sudah masuk kepada usia dewasa, dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Penjatuhan hukuman hanya kepada salah satu pelaku dalam kasus zina dalam perspektif Qanun Hukum Jinayat sebenarnya merupakan suatu hal yang tidak tepat, karena tidak mungkin zina terjadi tanpa adanya dua pihak atau lebih. Dalam perbuatan zina sudah pasti minimal terdapat dua orang dan melakukannya secara suka rela bukan atas dasar pemaksaan dari salah satu pihak. Kalau pemaksaan tidak dapat dikenakan dengan jarimah zina, tapi termasuk kepada unsur pemerkosaan (Amalia, 2018: 72). Perbuatan zina sebenarnya meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka, kontribusi perempuan sangat dominan dibandingkan laki-laki. Zina akan terjadi apabila perempuan mengizinkannya, sebaliknya perbuatan keji itu tidak akan terjadi apabila perempuan tidak mengizinkannya. Apabila pemaksaan dilakukan oleh laki-laki maka disebut dengan pemerkosaan dan perempuan terbebas dari dosa dan sanksinya (Kisworo, 2016: 16).

Anak dalam Putusan Nomor 02/JN/2018/MS.Mbo sudah dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Qanun Hukum Jinayat. Pertanggungjawaban terhadap perbuatan pidana harus ditegakkan dikarenakan tiga alasan, yaitu: adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan pembuatnya mengetahui akibat perbuatan tersebut (Hakim, 2000: 175). Pertanggungjawaban pidana terhadap anak tersebut merupakan konsekuensi yuridis yang mengatur usia anak dalam Qanun Hukum Jinayat yang batasannya adalah orang yang belum sampai 18 tahun atau belum menikah. Akibatnya adalah anak yang berumur 16 tahun dalam Putusan Nomor 02/JN/2018/MS.Mbo dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Qanun Jinayat hanya mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku yang melakukan zina dengan anak. Sementara anak dan batas usia anak yang melakukan zina tidak diatur secara spesifik. Padahal praktik zina tidak hanya dilakukan antara laki-laki dewasa dengan perempuan yang dewasa, antara laki-laki yang telah menikah dengan perempuan yang belum menikah, akan tetapi tidak menutup kemungkinan laki-laki melakukan zina dengan anak. Konsekuensi hukum yang muncul bila anak yang melakukan zina tidak diatur secara spesifik, maka rujukan penegak hukum adalah rumusan pasal anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 40 Qanun Hukum Jinayat.

Dalam Qanun Jinayat memberikan pembedaan bagi pelaku jarimah dewasa dengan jarimah yang dilakukan oleh anak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 67 yang menyatakan bahwa apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan *'uqubat* paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari *'uqubat* yang telah ditentukan bagi orang dewasa, dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya, atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten/kota.

Problematika yang muncul kemudian adalah apakah untuk kasus zina yang dilakukan oleh anak dengan orang dewasa, dapat dikurangi satu pertiga (1/3) dari hukuman yang dijatuhkan terhadap orang dewasa, karena qanun tidak menentukan secara tegas bisa atau tidak. Qanun Hukum Jinayat hanya mengatur apabila anak yang telah berumur 12 tahun dan belum 18 tahun atau belum pernah menikah, dapat dikurangi dengan 1/3. Apakah pemotongan hukuman berlaku secara umum atau hanya berlaku terhadap jarimah yang ancaman hukumannya selain hudud, karena jarimah hudud

ancaman hukumannya tegas dan tidak dapat dikurangi atau ditambahkan. Menurut Rahmawati dalam perspektif Islam, zina merupakan salah satu perbuatan kriminal (jarimah) yang dapat dikategorikan ke dalam jarimah yang ancaman hukumannya berupa hudud (jenis hukuman atas perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah SWT, karena merupakan hak Allah tidak boleh ada seorang pun yang berhak memaafkan kemaksiatan itu baik penguasa maupun pihak yang terkait) (Rahmawati, 2013: 19).

Ketentuan di atas tidak menyebutkan bentuk pengurangan terhadap anak bila anak melakukan jarimah (tindak pidana) yang ancaman hukumannya hudud seperti zina dan khamar yang hukumannya hudud. Dalam jarimah zina ancaman hududnya 100 kali cambuk, dan dalam kasus khamar jumlah hukumannya adalah 40 kali cambuk. Hukuman hudud telah digarisbawahi oleh Al-Qur'an dan Sunah yang tidak dapat ditambah maupun dikurangi hukumannya. Menurut Muhammad Abu Syuhbah (1973), *had* merupakan hak mutlak bagi Allah, tidak boleh ditunda tanpa alasan yang jelas, ditambah dan dikurangi. Penguasa dalam hal ini hanya berhak melaksanakan sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam ketentuan *syara'*.

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa secara yuridis anak dalam Putusan Nomor 02/JN/2018/MS.Mbo dapat dikenakan dengan *'uqubat zina* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1). Hal ini dikarenakan anak dalam putusan tersebut sudah berumur 16 tahun, dan dalam perspektif hukum jinayat dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatannya. Selain itu, anak melakukan zina dengan pelaku laki-laki dewasa atas dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan.

Praktik zina merupakan kejahatan yang melanggar dengan lima tujuan keberadaan hukum Islam atau *maqashid syari'ah* (Abdullah, 2017: 86). Lima pokok yang menjadi inti utama hukum syariat terdiri dari memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Shidiq, 2009: 122). Konsekuensi dari perbuatan zina diancam dengan hukuman hudud (Mohtarom, 2018: 193).

B. Alasan Hakim Tidak Menjatuhkan *'Uqubat Terhadap Pelaku Zina*

Hakim merupakan salah satu catur wangsa penegak hukum di Indonesia yang diberikan kewenangan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penegakan hukum idealnya adalah menerapkan suatu aturan hukum kepada peristiwa konkret yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat guna menata keseimbangan dalam berbangsa dan bernegara (Setiadi & Kristian, 2017: 136). Dalam penegakan hukum hakim terikat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang sering disebut sebagai asas legalitas, di mana semua tindakan yang dilakukan oleh hakim harus melalui tata cara dan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh aturan yang ada.

Begitu pula dalam mengadili kasus zina yang terjadi antara orang dewasa dengan anak dalam Putusan Nomor 02/JN/2018/MS.Mbo, di mana hakim terikat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsekuensi dari keterikatan hakim kepada aturan hukum adalah harus mengikuti segala aturan yang telah ditetapkan. Akan tetapi dalam Putusan 02/JN/2018/MS.Mbo, majelis hakim hanya menetapkan hukuman bagi laki-laki yang berzina, sementara perempuan dalam kasus ini yang masih berusia 16 tahun tidak dijatuhi dengan hukuman penjara. Untuk mengetahui

alasan hakim tidak menjatuhkan hukuman bagi anak dalam kasus zina dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pertama, anak dianggap sebagai korban, dalam Putusan Nomor 02/JN/2018/MS.Mbo tersebut hakim melihat perpektif penyidik dan penuntut yang mendudukkan anak adalah korban dan bukan sebagai pelaku zina. Korban dalam hal ini adalah orang yang dirugikan sebagai akibat dari perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki terhadap dirinya. Perspektif penyidik dan penuntut umum dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan perlu mendalami secara komprehensif dalam kasus zina. Terutama dalam menilai kontribusi anak dalam zina apakah didasari oleh paksaan maupun karena atas dasar suka rela. Kedua aspek ini perlu ketelitian dan kecermatan bagi penyidik dan penuntut umum. Kedua hal ini pula yang menentukan jarimah (tindak pidana) yang sesuai dengan perbuatan pelaku. Apabila dilakukan dengan suka rela tanpa ada pemaksaan kehendak dari salah satu pihak, dapat dikenakan dengan jarimah zina. Sebaliknya bila praktik persetubuhan didasari oleh pemaksaan, maka pelaku dapat dijerat dengan jarimah pemerkosaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Qanun Hukum Jinayat. Dalam pemeriksaan di persidangan, ternyata fakta konkret menunjukkan zina yang dilakukan oleh kedua pelaku dalam Putusan Nomor 02/JN/2018/MS.Mbo senyata-nyata korban menyatakan dengan jelas, bahwa perbuatan yang dilakukan antara terdakwa dan korban tersebut didasari oleh kerelaan kedua belah pihak.

Kedua, jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan dan tuntutan bagi pelaku zina laki-laki. Dalam Putusan Nomor 02/JN/2018/MS.Mbo, jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan dan tuntutan terhadap pelaku zina laki-laki, sementara bagi pelaku zina perempuan tidak diajukannya. Sebenarnya dakwaan memiliki peran sentral dalam pemeriksaan perkara jinayah maupun tindak pidana pada umumnya. Bagi hakim dakwaan menjadi dasar utama dalam pemeriksaan suatu perkara jinayah yang diajukan kepadanya sekaligus menjadi batasan ruang lingkup tindak pidana (jarimah) yang sedang diperiksa oleh hakim (Lubis & Ritonga, 2016: 90). Dakwaan memberikan batas-batas pemeriksaan bagi hakim yang mengadilinya (Sofyan & Asis, 2014: 172). Konsekuensi terhadap tidak diajukannya tuntutan terhadap pelaku zina anak adalah tidak berwenang bagi hakim menjatuhkan hukuman terhadap dirinya.

Dakwaan memiliki peranan strategis bagi penuntut umum yang bertindak sebagai aparatur negara untuk mengurangi praktik zina di Aceh. Melalui dakwaan itulah jaksa penuntut umum dapat mendakwa seseorang yang didasari bukti-bukti yang cukup seseorang melakukan jarimah zina maupun tidak. Oleh karenanya, sebelum dakwaan diajukan kepada hakim yang mengadili perkara, jaksa penuntut umum diberikan kewenangan melakukan pra penuntutan dengan cara meneliti berkas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Dalam Pasal 134 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menyatakan: “bahwa penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.”

Ketentuan ini sebenarnya memberikan kewenangan yang luas bagi penuntut umum untuk memeriksa berkas penyidikan yang sudah dilimpahkan oleh penyidik ke kejaksanaan. Apalagi dengan

melihat konstruksi dakwaan yang diajukan oleh jaksa di mana terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, pertama terdakwa melanggar ketentuan Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang jarimah zina dengan anak. Dakwaan kedua perbuatan terdakwa melanggar Pasal 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang jarimah *ikhtilath* dengan anak, dan dakwaan ketiga perbuatan terdakwa melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang pelecehan seksual terhadap anak.

Dengan mendakwakan pada dakwaan pertama, terdakwa melanggar Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pada hakikatnya hakim melihat penuntut umum haruslah menjadikan anak yang melakukan zina tersebut juga sebagai terdakwa dalam kasus ini, sebagaimana penjelasan Pasal 1 angka 26 Qanun 6 Tahun 2014 yang menyatakan zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. Pengertian zina menurut Qanun Hukum Jinayat ini sudah sangat jelas, bahwa perbuatan zina pasti dilakukan lebih dari 1 (satu) orang, sehingga mendudukkan terdakwa sebagai pelaku zina tanpa mendudukkan anak sebagai terdakwa dalam kasus ini menurut hakim kurang tepat.

Hakim dalam memutuskan hukuman terhadap terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur perbuatan sesuai dakwaan yang didakwakan kepadanya. Dalam kasus ini terdakwa melanggar Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi: “Setiap orang dewasa yang melakukan zina dengan anak, selain diancam dengan ‘*uqubat*’ hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘*uqubat ta’zir*’ cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.” Hakim membuktikan unsur setiap orang dewasa dan unsur melakukan zina dengan anak. Unsur dewasa dalam kasus ini berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terpenuhi sehingga majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” di sini menunjukkan kepada individu orang perseorangan yang berada di wilayah Provinsi Aceh sebagai subjek hukum (pembawa hak dan kewajiban) yang melakukan jarimah dan akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yaitu menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana. Pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” adalah “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, baik yang diperoleh melalui saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan maupun pemeriksaan identitas terdakwa, terbukti bahwa pelaku merupakan orang yang sudah dewasa yaitu telah berumur 22 tahun, dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak adanya alasan yang memberikan pemaafan bagi diri terdakwa, sehingga dapat dikenakan dengan hudud jarimah zina.

Unsur kedua yang dibuktikan oleh jaksa penuntut umum di persidangan adalah unsur melakukan zina dengan anak. Majelis hakim telah mempertimbangkan bahwa pengertian zina yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke-26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan atas dasar kerelaan kedua pihak. Kemudian majelis hakim mempertimbangkan bahwa:

“Menimbang, bahwa zina dengan anak dalam qanun ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan serta keadaan yang mengarah kepada persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak terhadap orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah dan dapat berakibat kepada rusaknya masa depan anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dalam perkara ini berdasarkan pengakuan terdakwa telah melakukan zina dan berdasarkan sumpah yang telah diucapkan oleh terdakwa di depan persidangan bahwa terdakwa memang benar telah melakukan zina dengan anak atas dasar kerelaan kedua belah pihak.”

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti unsur-unsur jarimah sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 34 Qanun Hukum Jinayat, yaitu seorang dewasa melakukan zina dengan anak. Hal ini dikarenakan sesuai dengan akta kelahiran yang diperlihatkan bahwa anak memang masih berumur 16 tahun. Oleh karenanya, unsur dalam tindak pidana dapat dianggap terpenuhi dan mampu dibuktikan oleh jaksa penuntut umum.

Ketiga, penegakan hukum acara jinayah belum dilaksanakan secara optimal oleh hakim dalam memutuskan perkara zina Nomor 02/JN/2018/MS.Mbo. Dalam Qanun Hukum Acara Jinayat telah membolehkan kewenangan kepada hakim apabila adanya orang lain yang memiliki relevansi dengan perkara yang sedang diadili atau patut diduga sebagai tersangka, maka hakim memiliki otoritas untuk bertanya dan meminta kepada penyidik dan penuntut umum melakukan penyidikan dan penuntutan. Dalam Pasal 179 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menyatakan bahwa:

1. Apabila Mahkamah *Syar'iyah* dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya menemukan bukti, ada orang lain yang patut diduga sebagai tersangka yang tidak diajukan oleh penuntut umum, atau ada fakta yang berhubungan dengan perkara selain dari yang diajukan oleh penuntut umum, yang dapat memengaruhi pertimbangan hakim, maka mahkamah harus meminta penjelasan kepada penuntut umum.
2. Setelah mendapat penjelasan penuntut umum, maka majelis hakim berdasarkan bukti di persidangan dapat meminta kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan penyidikan dan penuntutan dalam perkara tersendiri melalui penetapan.

Ketentuan tersebut memberikan keleluasaan bagi hakim untuk meminta kepada penyidik dan penuntut umum melakukan penyidikan dan penuntutan kembali kepada pasangan zina. Dalam mengadili perkara pidana hakim memiliki peran strategis dan menjadi titik sentral dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hakim dalam menyidangkan perkara pidana bersifat aktif (Bakhri, 2015: 201). Oleh karena itu, jikalau adanya hal-hal yang dianggap memiliki kontribusi dalam sebuah tindak pidana, dapat meminta kepada penuntut umum untuk dihadirkan di persidangan agar kebenaran materiil dalam proses peradilan jinayah dapat terungkap dengan benar di persidangan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dideskripsikan di atas, dapat disimpulkan bahwa anak dalam Putusan Nomor 02/JN/2018/MS.Mbo dapat dijatuhkan hukuman jinayah sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Hal ini dikarenakan anak telah berumur 16 tahun yang dalam perspektif Qanun Hukum Jinayah dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Alasan hakim tidak menjatuhkan *'uqubat* bagi pelaku anak dikarenakan beberapa faktor, yaitu: anak dianggap sebagai korban; penuntut umum tidak mengajukan dakwaan dan penuntutan terhadap pelaku anak, sehingga hakim tidak berwenang memutuskan terhadap anak, karena tidak didakwakan bersalah oleh jaksa penuntut umum; dan penerapan hukum acara jinayah tidak dilaksanakan secara maksimal oleh hakim Mahkamah *Syar'iyah*. Sebenarnya merujuk kepada Pasal 179 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah, hakim dapat meminta penjelasan kepada penuntut umum terkait pihak lain yang diduga terlibat dalam tindak pidana yang diajukan ke Mahkamah *Syar'iyah*, tapi hal ini tidak dilakukan oleh hakim, sehingga pasangan zina dalam Putusan Nomor 02/JN/2018/MS.Mbo tidak dijatuhkan hukuman.

V. SARAN

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, disarankan kepada hakim supaya lebih hati-hati dalam memutuskan kasus zina yang pelakunya orang dewasa dengan anak, karena keduanya dapat dikenakan dengan *'uqubat* sepanjang unsur dalam jarimah zina terbukti secara sah dan meyakinkan, serta dilakukan secara sukarela di antara keduanya. Diharapkan kepada Pemerintah Aceh supaya memberikan pemahaman secara komprehensif kepada hakim Mahkamah *Syar'iyah* terkait Qanun Hukum Jinayah dan Qanun Hukum Acara Jinayah. Disarankan kepada penyidik dan penuntut umum supaya dalam mengajukan dakwaannya harus melihat secara cermat pelaku yang terlibat dalam jarimah yang terjadi supaya terdakwa yang dihadapkan ke Mahkamah *Syar'iyah* sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Qanun Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah.

DAFTAR ACUAN

Buku

Abbas, S. (2015). *Maqashid Al-Syari'ah*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.

Abdussalam. (2007). *Hukum perlindungan anak*. Jakarta: Restu Agung.

Ali, Z. (2009). *Hukum pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____. (2014). *Metode penelitian hukum*. Cet. 5. Jakarta: Sinar Grafika.

- Asy-Syafi'i, A. A. (n.d.). *Al-Um*. Bairut: Darul al-Kitab Ilmiah.
- Audah, A. Q. (2005). *At-Tasyri' al-jina'i al-Islamiy muqaranah bi al-qanuni al-wad'iy*. Jilid 2. Mesir: Daar at-Turats.
- Bakhri, S. (2015). *Sistem peradilan pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan, teori dan praktik peradilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bukhari. 2001. *Shahīh al-Bukhārī*. Riyadh: Dār al-Salām.
- Dahlan, A. A. (2005). *Ensiklopedi Islam*. Jilid 7. Jakarta: PT Ichtiar van Hoeve.
- Dewata, M. F. N., & Achmad, Y. (2015). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Cet. 3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djamali, A. (2002). *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju.
- Djazuli, A. (1997). *Fiqih jinayah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Doi, A. R. I. (1992). *Tindak pidana dalam syariat Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hakim, R. (2000). *Hukum pidana Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Lubis, Z., & Ritonga, B. (2016). *Dasar-dasar hukum acara jinayah*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum*. Cet. 9. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mujieb, M. A. et al. (2002). *Kamus istilah fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Muslich, A. W. (2005). *Hukum pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslim, I. (2001). *Shahih muslim*. Pakistan: Daar el Hadits.
- Prakoso, D. (1986). *Kedudukan justisiabale di dalam KUHP*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rusyd, I. (2010). *Bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtashid*. Beirut: Maktabah Asy-Syuruq Ad-Dauliyah.
- Setiadi, E., & Kristian. (2017). *Sistem peradilan pidana terpadu dan sistem penegakan hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sidiq, S. (2011). *Ushul fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Sofyan, A., & Asis, A. (2014). *Hukum acara pidana suatu pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Syuhbah, M. M. A. (1973). *Al-hudud fi al-Islam muqaranatuha bi al-qawanin al wad'iyyah*. Mesir: Dar al-Kutub.
- Wadong, M. H. (2000). *Advokasi dan hukum perlindungan anak*. Jakarta: Grasindo.

Jurnal

- Abdullah. (2017, Juli). Alat bukti zina menurut Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 dan Fikih Syafi'iyah. *At-Tafahum: Journal of Islamic Law*, 1(2), 86-103.
- Amalia, M. (2018, Maret). Prostitusi dan perzinahan dalam perspektif hukum Islam. *Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 1(1), 34-47.
- Anjari, W. (2020). Perlindungan anak yang bermasalah dengan hukum dalam perspektif pemidanaan integratif Pancasila. *Jurnal Yudisial*, 13(3), 351-372.
- Bahri, S. B. S., & Mansari, M. (2021). Model pengawasan anak dalam upaya pencegahan pelecehan seksual di lingkungan pesantren. *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 6(2), 1-21.
- Hidayat, I. (2016). Analisis normatif tindak pidana perzinahan dilihat dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 16(1), 44-48.
- Ishak. (2012). Analisis hukum Islam tentang perbuatan zina dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pembaharuan hukum pidana. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 55(2), 130-142.
- Kisworo, B. (2016, Januari). Zina dalam kajian teologis dan sosiologis. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 134-146.
- Mansari., & Melayu, H. A. (2018). Pembatalan hukuman cambuk bagi pelaku jarimah pencabulan anak dalam Putusan Nomor 07/Jn/2016/Ms.Aceh. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(3), 425-440.
- Mohtarom, A. (2018, Juni). Kedudukan anak hasil hubungan zina menurut hukum Islam dan hukum. *Jurnal Al-Murabbi*, 3(2), 193-202.
- Muthalib, S. A., et al. (2021). Analisis kepentingan terbaik bagi anak dalam hukum jinayat Aceh. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 9(2), 415-430.
- Rahmawati. (2013). Tindak pidana perzinaan dalam perspektif perbandingan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum pidana Islam. *Jurnal An-Nisa'*, 8(1), 37-48.
- Rizkal, R., & Mansari, M. (2019). Pemenuhan ganti kerugian anak sebagai korban pemerkosaan dalam kasus jinayat Aceh. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5(2), 33-46.
- Shidiq, G. (2009). Teori maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam. *Sultan Agung*, XLIV(118), 117-130.
- Suhartini., & Sabekti, R. S. (2013). Penyelesaian tindak pidana zina melalui mediasi perspektif hukum positif dan hukum Islam. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 72-87.